

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

NOMOR : 022 TAHUN 1984

Tentang

PENDIRIAN UNIT KOMPUTER
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

ingat : bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan kegiatan dibidang Administrasi di lingkungan IKIP YOGYAKARTA untuk terciptanya ofisiensi dan efektifitas pelayanan diketiga bidang tersebut diatas, dirasa perlu adanya suatu Unit Komputer IKIP YOGYAKARTA.

- ingat :
1. Undang-undang No.22 tahun 1961
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 5 tahun 1980
 - b. nomor 27 tahun 1981
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 268 tahun 1965
 - b. Nomor 54 tahun 1982
 - c. Nomor 23/M/tahun 1983
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0211/U/1982
 - b. Nomor 0212/U/1982
 - c. Nomor 0140/O/1983.

M E M U T U S K A N

etapkan

utama : Mendirikan UNIT KOMPUTER IKIP YOGYAKARTA

dua : Struktur Organisasi dan Tata Kerja
1). Struktur Organisasi Unit Komputer IKIP YOGYAKARTA adalah seperti bagan terlampir,
2). Tata kerja Unit Komputer IKIP YOGYAKARTA akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.

tiga : Kedudukan, tugas dan fungsi :

- 1). Kedudukan
 - a. Unit Komputer IKIP YOGYAKARTA adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan jasa komputer yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, yang pembinaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Pembantu Rektor I.
 - b. Unit Komputer IKIP YOGYAKARTA dipimpin oleh seorang Kepala.
- 2). T u g a s
Unit Komputer IKIP YOGYAKARTA memberikan dan menyediakan pelayanan jasa Komputer.
- 3). F u n g s i
 - a. Menyediakan pelayanan jasa Komputer untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran.
 - b. Menyediakan pelayanan jasa Komputer untuk kegiatan penelitian.
 - c. Menyediakan pelayanan jasa Komputer untuk menunjang kegiatan di bidang administrasi.
 - d. Melaksanakan urusan tata usaha unit.

Kecampat.

empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
hitung mulai tanggal 1 Desember 1983.

lima : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20-2-1984.



DRS. ST. VEMBRIARTO
NIP. 130056680


KEPADA YTH.:

- Kepala Pamb. Rektor
- Kepala Biro
- Dekan Fakultas
- Kepala Pusat
- Kepala UPT
- Kepala Bagian

Lampiran Keputusan
Rektor IKIP YOGYAKARTA

Nomor : 022 Tahun 1984
Tanggal : 20-2-1984

BAGAN ORGANISASI UNIT KOMPUTER IKIP YOGYAKARTA



Yogyakarta, 20 Februari 1984



Rektor,

Vembriarto
DRS. ST. VEMBRIARTO
NIP. 130056680